



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 276);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
dan
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sinjai.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai.
6. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
7. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
8. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
9. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
10. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
11. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan, yang menurut peraturan perundang-undangan mengenai retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong

retribusi izin tertentu.

14. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan, yang memperoleh izin mendirikan bangunan gedung dari pemerintah kabupaten.
15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah kabupaten.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang, sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menetapkan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa denda.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah dan retribusi daerah.
22. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
23. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
24. Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
25. Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang didalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
26. Bangunan permanen adalah bangunan yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 20 (dua puluh) tahun.
27. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 5 (lima) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.
28. Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan sampai dengan 5 (lima)

tahun.

29. Mendirikan bangunan gedung adalah pekerjaan mengadakan bangunan gedung seluruhnya, atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.
30. Mengubah bangunan gedung adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan gedung yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut, meliputi mengubah fungsi dan kegunaan, mengubah bentuk dan estetika, mengubah konstruksi, dan mengubah jaringan utilitas.
31. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung.
32. Penyelenggara bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan gedung, dan pengguna bangunan gedung.
33. Pemilik bangunan gedung adalah orang, kelompok orang, badan atau perkumpulan yang menurut hukum, sah sebagai pemilik bangunan gedung.
34. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
35. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarannya agar bangunan gedung selalu laik fungsi.
36. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
37. Pemugaran bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan adalah kegiatan memperbaiki, memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk aslinya.
38. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya, atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
39. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya dibidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
40. Harga satuan biaya Persetujuan Bangunan Gedung adalah tarif retribusi PBG yang dijadikan dasar penghitungan besarnya retribusi PBG.
41. Tingkat penggunaan jasa adalah perkalian luas atau volume dengan indeks yang dipergunakan sebagai variabel pengali terhadap harga satuan (tarif) retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi PBG, yang meliputi indeks terintegrasi untuk penghitungan retribusi PBG bangunan gedung, dan indeks untuk penghitungan retribusi PBG prasarana bangunan gedung.
42. Indeks penghitungan besarnya retribusi PBG bangunan gedung adalah indeks berdasarkan jenis kegiatan, parameter fungsi, parameter klasifikasi, dan parameter waktu penggunaan bangunan gedung, untuk penghitungan besarnya retribusi PBG.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Perizinan Tertentu dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin berupa persetujuan bangunan gedung.

Bagian Kedua Objek Retribusi

Pasal 3

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG Perubahan untuk :
 - 1) perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2) perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3) perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4) perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5) perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan/ataukesehatan;
 - 6) perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7) perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - 8) perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di Kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

Bagian Ketiga Subjek Retribusi

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi PBG yaitu setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.

- (2) Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi PBG digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. Luas Total Lantai;
 - b. Indeks Terintegrasi; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. Volume;
 - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARAN TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi Penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

a. Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan SHST dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus :

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg.$$

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan factor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

- (3) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Besaran tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (1a) Peninjauan tarif retribusi/ indeks sebagaimana dimaksud pada ayat hanya pada tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (2) Peninjauan tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan mengenai peninjauan kembali tarif/ indeks Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu
Pembayaran Retribusi PBG**

Pasal 10

- (1) Retribusi PBG dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi PBG terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi PBG dilakukan sekaligus atau lunas sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (2) Pembayaran retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Hasil penerimaan retribusi PBG disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas paling lambat 1 x 24 Jam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran, serta tata cara pembayaran ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Penagihan Retribusi PBG**

Pasal 12

- (1) Penagihan retribusi PBG yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi PBG diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat, diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

**Bagian Ketiga
Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi Administratif, dan Pembatalan**

Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi PBG dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi PBG diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Wajib Retribusi PBG dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan daerah.

- (4) Wajib Retribusi PBG dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa denda dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam sanksi tersebut karena kekhilafan, atau bukan karena kesalahannya.
- (5) Wajib Retribusi PBG dapat mengajukan permohonan pengurangan, atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (6) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan, atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi PBG kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterima SKRD dan STRD, dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (7) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima.
- (8) Apabila setelah lewat 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan penghapusan, atau pengurangan, sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Keempat Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 14a

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kelima
Tata Cara Penghitungan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Retribusi PBG

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi PBG mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati untuk penghitungan pengembalian retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dan dikembalikan kepada yang berhak.

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan pengembalian diterima.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi PBG dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi PBG dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRDLB diterbitkan.

Pasal 17

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas penghitungan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan bukti pemindahan buku yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB VIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gugur apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah kabupaten.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan suah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB IX PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pasal 20

- (1) Pembinaan dilakukan oleh Bupati berupa pengembangan, pemantauan dan evaluasi pemberian PBG.
- (2) terhadap penerbitan PBG, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan bangunan dilaksanakan oleh instansi teknis yang membidangi perizinan dan/atau pengawasan.
- (3) pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan fungsi bangunan, persyaratan teknis bangunan, dan keandalan bangunan.
- (4) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peninjauan lokasi, pengecekan informasi atas pengaduan masyarakat, dan penerapan sanksi.

Pasal 20a

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi.
- (2) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak atau objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 21

- (1) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, masyarakat dapat berperan untuk memantau dan menjaga ketertiban, baik dalam kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun kegiatan pembongkaran bangunan Gedung.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara objektif, dengan penuh tanggung jawab, dan dengan tidak menimbulkan gangguan dan/atau kerugian bagi pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung, masyarakat dan lingkungan.
- (3) Masyarakat melakukan pemantauan melalui kegiatan pengamatan, penyampaian masukan, usulan, dan pengaduan.
- (4) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat melakukannya baik secara perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan, maupun melalui tim ahli bangunan gedung.
- (5) Berdasarkan pemantauannya, masyarakat melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah terhadap:
 - a. indikasi bangunan gedung yang tidak laik fungsi; dan/atau
 - b. bangunan gedung yang pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan/atau pembongkarannya berpotensi menimbulkan gangguan dan/atau bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan lingkungannya.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Insentif dapat diberikan kepada instansi pelaksana pemungut retribusi sebesar 5 % (lima perseratus) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Perangkat Daerah;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Perangkat Daerah;
 - c. pelayanan kepada masyarakat
 - d. pendapatan daerah;
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 24

Selain oleh penyidik dari kepolisian, penyidikan atas pelanggaran dalam peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah kabupaten.

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – udangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan /atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang – undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang sengaja tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Perizinan Bangunan Gedung yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Bangunan Gedung yang telah memperoleh izin mendirikan bangunan dari kabupaten sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izinnnya masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 26) dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 23 Mei 2022

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 23 Mei 2022

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.02.027.22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, maka dengan demikian Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu disesuaikan dengan peraturan dimaksud.

Sebagai dasar pungutan PDRD di Daerah, jenis PDRD yang dapat ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagai pungutan harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemutakhiran jenis PDRD pada ketentuan terbaru tersebut termuat dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengubah ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD melalui penghapusan 2 jenis retribusi pada golongan Retribusi Perizinan Tertentu, yakni Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan, serta dengan memunculkan 1 jenis retribusi, yakni Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Perubahan tersebut mengakibatkan susunan jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang berlaku menjadi sebagai berikut:

- a. Retribusi Perizinan Berusaha terkait persetujuan bangunan gedung yang selanjutnya disebut Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- b. Retribusi Perizinan Berusaha terkait tempat penjualan minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Perizinan Berusaha terkait trayek yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Trayek; dan
- d. Retribusi Perizinan Berusaha terkait perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan penutup dalam pasal 347 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021, perubahan ketentuan mengenai IMB menjadi PBG tersebut harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah kabupaten/kota melalui penyediaan layanan PBG paling lambat 6 bulan sejak PP No. 16 Tahun 2021 ditetapkan. Dengan demikian, Pemerintah daerah harus menyediakan layanan PBG paling lambat tanggal 2 Agustus 2021. Perbaikan layanan perizinan bangunan melalui PBG oleh pemda diharapkan dapat turut menjadi salah satu kunci keberhasilan perbaikan indikator perizinan bangunan Gedung.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sinjai perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang materinya sudah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta mengacu pada ketentuan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

- Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN) digunakan sebagai nilai SHST.
- Indeks Lokalitas merupakan presentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Indeks lokalitas mencerminkan kondisi kekhususan nilai retribusi di daerah. Dengan Indeks tersebut Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan hasil akhir perhitungan retribusi agar nilainya wajar dan tidak memberatkan masyarakat. Indeks lokalitas ditetapkan 0,5.

Ayat (2)

- Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Pasal 9
 - Ayat (1) Cukup jelas
 - Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 10
 - Ayat (1) Cukup jelas
 - Ayat (2) Cukup jelas
 - Ayat (3) Cukup jelas
- Pasal 11
 - Ayat (1) Cukup jelas
 - Ayat (2) Cukup jelas
 - Ayat (3) Cukup jelas
 - Ayat (4) Cukup jelas
- Pasal 12
 - Ayat (1) Cukup jelas
 - Ayat (2) Cukup jelas
 - Ayat (3) Cukup jelas
 - Ayat (4) Cukup jelas
- Pasal 13
 - Ayat (1) Cukup jelas
 - Ayat (2) Cukup jelas
 - Ayat (3) Cukup jelas
 - Ayat (4) Cukup jelas
 - Ayat (5) Cukup jelas
 - Ayat (6) Cukup jelas
 - Ayat (7) Cukup jelas
 - Ayat (8) Cukup jelas
- Pasal 14
 - Ayat (1) Cukup jelas
 - Ayat (2) Cukup jelas

- Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Pasal 15
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 16
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Pasal 17
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 18
 - Ayat (1)
 - Saat kedaluwarsa penagihan retribusi ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
 - Ayat (5)
 - Cukup jelas
- Pasal 19
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Pasal 20
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Pasal 21
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas

- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemungutan Retribusi PBG adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi PBG
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Ayat (7)
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG

STRUKTUR BESARAN TARIF

(1) Rumus penghitungan besarnya tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pembangunan bangunan gedung:

$$\begin{aligned} \text{Nr} &= \text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times \text{Ibg} \\ \text{LLt} &= \sum (\text{LLi} + \text{LBi}) \\ \text{It} &= \text{If} \times \sum (\text{bp} \times \text{Ip}) \times \text{Fm} \end{aligned}$$

b. prasarana bangunan gedung:

$$\text{V} \times \text{I} \times \text{Ibg} \times \text{HS}_{\text{pbg}}$$

c. prasarana bangunan yang tidak ada dalam daftar tabel HS_{pbg} dihitung dengan menggunakan harga satuan prasarana bangunan yang sejenis dalam tabel HS_{pbg}.

Keterangan :

Nr	:	Nilai retribusi
LLt	:	Luas total lantai
Ilo	:	Indeks lokalitas
SHST	:	Standar Harga Satuan Tertinggi (diambil dari HSBGN yang ditetapkan oleh Bupati)
It	:	Indeks terintegrasi
Ibg	:	Indeks bangunan Gedung terbangun
Lli	:	Luas lantai ke-I
Lbi	:	Luas basemen ke-I
If	:	Indeks fungsi
bp	:	Bobot parameter
Ip	:	Indeks parameter
Fm	:	Faktor ke pemilikan
V	:	Volume
I	:	Indeks prasarana bangunan Gedung
Ibg	:	Indeks bangunan Gedung terbangun
HS _{pbg}	:	Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d

**LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG**

**TABEL 1
INDEKS LOKALITAS BANGUNAN GEDUNG**

NO	KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG	INDEKS LOKALITAS
1.	Hunian Sederhana	0,4
2.	Hunian Tidak Sederhana	0,5
3.	Non Hunian	0,5

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPAJAK BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d

**LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG**

**TABEL 2
PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI**

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian		Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15				
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0 1
Ganda/ Campuran					
a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Dharmaningsih Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d

**LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG**

**TABEL 3
INDEKS BANGUNAN GEDUNG TERBANGUN**

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi BG :	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian / Pemugaran :	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPAJABATAN BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG

TABEL 4
KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN

NO	JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN
1	Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
2	Basemen 3 lapis	1,393
3	Basemen 2 lapis	1,299
4	Basemen 1 lapis	1,197
5	1	1
6	2	1.090
7	3	1.120
8	4	1.135
9	5	1.162
10	6	1.197
11	7	1.236
12	8	1.265
13	9	1.299
14	10	1.333
15	11	1.634
16	12	1.393
17	13	1.420
18	14	1.445
19	15	1.468
20	16	1.489
21	17	1.508
22	18	1.525
23	19	1.541
24	20	1.556
25	21	1.570
26	22	1.584
27	23	1.597
28	24	1.610
29	25	1.622
30	26	1.634
31	27	1.645
32	28	1.656
33	29	1.666
34	30	1.676
35	31	1.686
36	32	1.695
37	33	1.704
38	34	1.713
39	35	1.722
40	36	1.730
41	37	1.738
42	38	1.746
43	39	1.754
44	40	1.761
45	41	1.768
46	42	1.775

47	43	1.782
48	44	1.789
49	45	1.795
50	46	1.801
51	47	1.807
52	48	1.813
53	49	1.818
54	50	1.823
55	51	1.828
56	52	1.833
57	53	1.837
58	54	1.841
59	55	1.845
60	56	1.849
61	57	1.853
62	58	1.856
63	59	1.859
64	60	1.862
65	60 + (n)	1.862 + 0.003 (n)

Keterangan:

1. Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis
2. Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai
3. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
4. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1setiap lapisnya.
5. Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.1/III.d

**LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG**

**TABEL 5
INDEKS PRASARAN BANGUNAN GEDUNG**

Jenis Pembangunan Prasarana BG	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi BG :	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian / Pemugaran:	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

Rumus Perhitungan Prasaran Bangunan Gedung :

PBG Prasarana BG = V x I x Ibg x HSpbg

Keterangan :

V : Volume

I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun

HSpbg : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d

**LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG**

TABEL 6

HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG, INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG DAN INDEKS BANGUNAN GEDUNG TERBANGUN

NO.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS _{PBG}) (Rp)	Indeks		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas / penahan/pengaman	pagar	1.500,00/m	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		tanggul/retaning wall	2.000,00/m	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		turap batas kaveling /persil	1.500,00/m	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%

NO.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS _{PBG}) (Rp)	Indeks		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	gapura	5.000,00/m ²	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		gerbang	5.000,00/m ²	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
3.	Konstruksi Perkerasan	Jalan	3.000,00/m ²	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		lapangan upacara	2.000,00/m ²	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		lapangan olahraga terbuka	1.500,00/m ²	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		3.000,00/m ²	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		1.000,00/m ²	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	5.000,00/m ²	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		Box Culvert	5.000,00/m ²			
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		5.000,00/m ²	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		5.000,00/m ²	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%

NO.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS _{PBG}) (Rp)	Indeks		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah / <i>underpass</i>)		10.000,00/m ²	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
10.	Konstruksi kolam / reservoir bawah tanah	Kolam Renang	7.000,00/m ²	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		Kolam Pengolahan Air Reservoir Bawah Tanah	7.000,00/m ²	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		7.000,00/m ²	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
12.	Konstruksi menara	menara reservoir	50.000,00/5 m ²	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		Cerobong	7.000,00/5 m	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
13.	Konstruksi menara air		50.000,00 per 5 m ²	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
14.	Konstruksi monumen	Tugu	300.000,00/Unit	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		Patung	300.000,00/Unit	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		di dalam persil	500.000,00/Unit	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%

NO.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS _{PBG}) (Rp)	Indeks		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
		di luar persil	500.000,00/Unit	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	instalasi listrik	150.000,00/unit (luas maksimum 10 m ²) apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		instalasi telepon / komunikasi	150.000,00/unit (luas maksimum 10 m ²) apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		instalasi pengolahan	150.000,00/unit (luas maksimum 10 m ²) apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per 100.000,00/m ²	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%

NO.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS _{PBG}) (Rp)	Indeks		
				Pembanguna n Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
16.	Konstruksi reklame/papan nama	<i>Billboard/Papan Iklan</i>	350.000,00/unit	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		<i>Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)</i>	350.000,00/unit	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
17.	Pondasi mesin (diluar bangunan)		250.000,00/unit mesin	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
18.	Konstruksi menara televisi		25.000.000,00 /unit (tinggi maksimal 100 m selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
19.	Konstruksi antena radio					
	1) standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	350.000,00/unit	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		Ketinggian 51-75 m	600.000,00/unit	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		Ketinggian 76-100	800.000,00/unit	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%

NO.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS _{PBG}) (Rp)	Indeks		
				Pembanguna n Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
		m				
		Ketinggian 101- 125 m	1.000.000,00 /unit	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		Ketinggian 126- 150 m	1.250.000,00 /unit	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		Ketinggian diatas 150 m	1.500.000,00 /unit	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
	2) sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat	Ketinggian 0-50 m	500.000,00/unit	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		Ketinggian 51-75 m	750.000,00/unit	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		Ketinggian 76-100 m	1.000.000,00 /unit	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		Ketinggian diatas 100 m	1.500.000,00 /unit	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
20.	Konstruksi antena (menara telekomunikasi)	Menara bersama				
		a. Ketinggian kurang dari 25	12.500.000,00 /Unit	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%

NO.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS _{PBG}) (Rp)	Indeks		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
		m				
		b. Ketinggian 25-50 m	37.500.000,00 /unit	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		c. Ketinggian di atas 50 m	50.000.000,00 /unit	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		Menara Mandiri				
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	10.000.000,00 /Unit	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		b. Ketinggian 25-50 m	35.000.000,00 /unit	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		c. Ketinggian di atas 50 m	45.000.000,00 /unit	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
21.	Tangki tanam bahan bakar		500.000,00 /Unit	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) saluran	2.000,00 /m	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		2) kolam tampung	7.000,00 /m ²	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%

NO.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS _{PBG}) (Rp)	Indeks		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
23.	Konstruksi penyimpanan /silo		200.000,00 /m ³	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d

**LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG**

CONTOH PERHITUNGAN INDEKS TERINTEGRASI

a. Fungsi Hunian

1) Data bangunan

- Fungsi : hunian = 0,15
- Luas : 90 m²
- Kompleksitas : sederhana = 0,3 x 1
- Ketinggian : 1 lantai = 0,5 x 1
- Permanensi : Permanen = 0,2 x 2
- Kepemilikan ; Perorangan = 1

2) Rumus

$$It = If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

3) Perhitungan

$$\begin{aligned} It &= 0,15 \times \sum \{(0,3 \times 1) + (0,2 \times 2) + (0,5 \times 1)\} \times 1 \\ &= 0,15 \times 1,2 \times 1 \\ &= 0,18 \end{aligned}$$

b. Fungsi Usaha

4) Data bangunan

- Fungsi : Toko = 0,7
- Luas : 90 m²
- Kompleksitas : sederhana = 0,3 x 1
- Ketinggian : 3 lantai = 0,5 x 1,20
- Permanensi : Permanen = 0,2 x 2
- Kepemilikan ; Perorangan = 1

5) Rumus

$$It = If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

6) Perhitungan

$$\begin{aligned} It &= 0,7 \times \sum \{(0,3 \times 1) + (0,2 \times 2) + (0,5 \times 1,20)\} \times 1 \\ &= 0,7 \times 1,9 \times 1 \\ &= 1,33 \end{aligned}$$

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d

**LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG**

CONTOH PERHITUNGAN NILAI RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG

a. Fungsi Hunian

1) Data bangunan

- Jenis Bangunan : Baru
- Fungsi : hunian
- Luas : 90 m²
- Kompleksitas : sederhana
- Ketinggian : 1 lantai
- Permanensi : Permanen
- Kepemilikan ; Perorangan
- Nilai Indeks terintegrasi : 0,18
- Indeks Lokalitas : 0,5%
- SHST Tahun berjalan : Rp.4.500.000,-

2) Rumus

$$Nr = LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times lbg$$

3) Perhitungan

$$\begin{aligned} Nr &= LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times lbg \\ &= 90 \times 0,5\% \times Rp.4.500.000,- \times 0,18 \times 1 \\ &= Rp. 364.500 \end{aligned}$$

b. Fungsi Usaha

1) Data bangunan

- Jenis Bangunan : Baru
- Fungsi : Toko
- Luas : 90 m²
- Kompleksitas : sederhana
- Ketinggian : 3 lantai
- Permanensi : Permanen
- Kepemilikan ; Perorangan
- Nilai Indeks terintegrasi : 1,33
- Indeks Lokalitas : 0,5%

- SHST Tahun berjalan : Rp.4.500.000,-

2) Rumus

$$Nr = LLt \times (llo \times SHST) \times It \times Ibg$$

3) Perhitungan

$$\begin{aligned} Nr &= LLt \times (llo \times SHST) \times It \times Ibg \\ &= 90 \times 0,5\% \times Rp.4.500.000,- \times 1,33 \times 1 \\ &= Rp. 2.693.250,- \end{aligned}$$

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.1/III.d

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG

CONTOH PERHITUNGAN NILAI RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

1) Data bangunan

- Jenis Bangunan : Baru
- Jenis Prasarana : Pagar
- Panjang : 100 m
- Permanensi : Permanen
- Kepemilikan ; Perorangan
- Harga Satuan Retribusi Prasarana BG : Rp.3.500,-

2) Rumus

$$\text{Nr} : V \times I \times \text{Ibg} \times \text{HS}_{\text{pbg}}$$

3) Perhitungan

$$\begin{aligned} \text{Nr} &= 100 \times 1 \times 1 \times \text{Rp. 3.500} \\ &= \text{Rp.350.000,-} \end{aligned}$$

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPAJAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d